



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Jalan Aliyung No. 7 C Telp (0561) 730416 Fax. (0561) 730416
PONTIANAK 78116

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK**

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADUAN DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA PONTIANAK**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menangani layanan pengaduan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dipandang perlu menunjuk dan menetapkan pejabat pengaduan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 tanggal 30 September 2014;
 - b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112 tanggal 18 Juli 2009 Nomor 112;
 - c. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tanggal 7 April 2009 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
 - d. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengaduan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengaduan sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini adalah :
- a. menampung pengaduan masyarakat yang masuk pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak;
 - b. menelaah dan mengelompokkan pengaduan berdasarkan jenis penyimpangan;
 - c. berkoordinasi dengan pejabat yang menangani jenis pelayanan tertentu dalam memberikan solusi terhadap pengaduan yang masuk;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengaduan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal 21 Januari 2021

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro
dan Perdagangan Kota Pontianak



JUNAIDI, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196402061986031014

LAMPIRAN :

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA PONTIANAK**

NOMOR : 13 Tahun 2021
TANGGAL : 21 Januari 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADUAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK**

NO.	NAMA	NIP
1.	AZHARI, S.Sos	19641109 198902 1 004

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro
dan Perdagangan Kota Pontianak



JUNAIDI, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196402061986031014